



**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 747 TAHUN 2018  
TENTANG  
JENIS JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Perangkat Daerah telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung diperlukan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jenis Jabatan Fungsional;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara;

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994](#) tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016](#) tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016](#) tentang Jabatan Fungsional;
7. [Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JENIS JABATAN FUNGSIONAL.

BAB ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
6. Pejabat Administrator adalah pegawai yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Pejabat Pengawas adalah pegawai yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
8. Pejabat Fungsional adalah pegawai yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
9. Instansi Pembina adalah instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB ...

BAB II  
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan Fungsional, terdiri atas:
  - a. Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan; dan
  - b. Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
- (3) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
  - a. Pemula/Pelaksana Pemula;
  - b. Terampil/Pelaksana;
  - c. Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan
  - d. Penyelia.
- (4) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
  - a. Ahli Pertama/Pertama;
  - b. Ahli Muda/Muda;
  - c. Ahli Madya/Madya; dan
  - d. Ahli Utama/Utama.

Pasal 3

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrastor, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.

(2) Jenjang ...

- (2) Jenjang jabatan Pemula/Pelaksana Pemula, Terampil/Pelaksana, Mahir/Pelaksana Lanjutan, Penyelia dan Ahli Pertama/Pertama berkedudukan di bawah Pejabat Pengawas dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Jenjang jabatan Ahli Muda/Muda, Ahli Madya/Madya dan Ahli Utama/Utama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

#### Pasal 4

- (1) Khusus Pejabat Fungsional keterampilan dan keahlian pada Inspektorat berkedudukan di bawah Pejabat Administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Khusus Pejabat Fungsional Guru keahlian pada Dinas Pendidikan berkedudukan di bawah Pejabat Administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Khusus Pejabat Fungsional Tenaga Kesehatan keterampilan dan keahlian pada Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah Pejabat Pengawas dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

### BAB III

#### FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 5

Perhitungan kebutuhan pegawai yang menduduki jabatan fungsional dilaksanakan berdasarkan standar perhitungan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal ...

## Pasal 6

Usulan formasi jabatan fungsional disampaikan Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan melampirkan perhitungan kebutuhan jabatan fungsional.

## Pasal 7

Formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Pasal 8

Jenis jabatan fungsional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 9

Dalam hal penetapan formasi jabatan fungsional belum ditentukan oleh Instansi pembina, maka penyusunan formasi jabatan fungsional didasarkan pada pedoman umum penyusunan kebutuhan pegawai negeri sipil.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 060/Kep.691-ORPAD/2011 tentang Pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Mei 2018  
Pjs. WALI KOTA BANDUNG,  
ttd


MUHAMAD SOLIHIN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 25 Mei 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
ttd

DADANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.  
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 747 Tahun 2018

TANGGAL : 25 Mei 2018

---

JENIS JABATAN FUNGSIONAL

NO	JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
1	Arsiparis	Arsip Nasional Republik Indonesia
2	Surveyor Pemetaan	Badan Informasi Geospasial (BIG)
3	Analisis Kepegawaian	Badan Kepegawaian Negara
4	Assesor SDM Aparatur	Badan Kepegawaian Negara
5	Auditor Kepegawaian	Badan Kepegawaian Negara
6	Auditor	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7	Perencana	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
8	Pranata Komputer	Badan Pusat Statistik
9	<i>Rescuer</i>	Badan SAR Nasional (BASARNAS)
10	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)	Kementerian Dalam Negeri
11	Polisi Pamong Praja (Pol PP)	Kementerian Dalam Negeri
12	Penyuluh Hukum	Kementerian Hukum dan HAM
13	Perancang Peraturan Perundang undangan	Kementerian Hukum dan HAM
14	Pengawas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup
15	Pengendali Dampak Lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup
16	Administrator Kesehatan	Kementerian Kesehatan



NO	JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
17	Apoteker	Kementerian Kesehatan
18	Asisten Apoteker	Kementerian Kesehatan
19	Bidan	Kementerian Kesehatan
20	Dokter	Kementerian Kesehatan
21	Dokter Gigi	Kementerian Kesehatan
22	Epidemiolog Kesehatan	Kementerian Kesehatan
23	Fisikawan Medis	Kementerian Kesehatan
24	Fisioterapis	Kementerian Kesehatan
25	Nutrisionis	Kementerian Kesehatan
26	Okupasi Terapis	Kementerian Kesehatan
27	Pembimbing Kesehatan Kerja	Kementerian Kesehatan
28	Penata Anestesi	Kementerian Kesehatan
29	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Kementerian Kesehatan
30	Perawat	Kementerian Kesehatan
31	Perawat Gigi	Kementerian Kesehatan
32	Perekam Medis	Kementerian Kesehatan
33	Pranata Laboratorium Kesehatan	Kementerian Kesehatan
34	Radiografer	Kementerian Kesehatan
35	Refraksionis Optisien	Kementerian Kesehatan
36	Sanitarian	Kementerian Kesehatan
37	Teknisi Elektromedis	Kementerian Kesehatan
38	Teknisi Gigi	Kementerian Kesehatan
39	Teknisi Transfusi Darah	Kementerian Kesehatan
40	Terapis Wicara	Kementerian Kesehatan
41	Instruktur	Kementerian Ketenagakerjaan

NO	JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
42	Pemeriksa Pajak	Kementerian Keuangan
43	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	Kementerian Keuangan
44	Penyuluh Pajak	Kementerian Keuangan
45	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Kementerian Keuangan
46	Adikara Siaran	Kementerian Komunikasi dan Informatika
47	Andalan Siaran	Kementerian Komunikasi dan Informatika
48	Pengendali Frekuensi Radio	Kementerian Komunikasi dan Informatika
49	Penguji Perangkat Telekomunikasi	Kementerian Komunikasi dan Informatika
50	Pranata Hubungan Masyarakat	Kementerian Komunikasi dan Informatika
51	Teknisi Siaran	Kementerian Komunikasi dan Informatika
52	Pembina Jasa Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
53	Penata Ruang	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
54	Teknik Jalan dan Jembatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
55	Teknik Pengairan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
56	Teknik Penyehatan Lingkungan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
57	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
58	Guru	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

NO	JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
59	Pamong Belajar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
60	Pamong Budaya	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
61	Pengawas Sekolah	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
62	Penilik	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
63	Penera	Kementerian Perdagangan
64	Pengamat Tera	Kementerian Perdagangan
65	Pengawas Kemetrolagian	Kementerian Perdagangan
66	Penguji Kendaraan Bermotor	Kementerian Perhubungan
67	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Kementerian Perindustrian
68	Analisis Ketahanan Pangan	Kementerian Pertanian
69	Analisis Pasar Hasil Pertanian	Kementerian Pertanian
70	Medik Veteriner	Kementerian Pertanian
71	Paramedik Veteriner	Kementerian Pertanian
72	Pengendali Organisme dan Pengganggu Tumbuhan	Kementerian Pertanian
73	Penyuluh Pertanian	Kementerian Pertanian
74	Penerjemah	Kementerian Sekretariat Negara
75	Penyuluh Sosial	Kementerian Sosial
76	Analisis Kebijakan	Lembaga Administrasi Negara
77	Peneliti	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
78	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

NO	JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA
79	Sandiman	Lembaga Sandi Negara
80	Pustakawan	Perpustakaan Nasional

Pjs. WALI KOTA BANDUNG,


ttd

MUHAMAD SOLIHIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H.

NIP. 19650715 198603 1 027